



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL MAJID;
2. Tempat lahir : Guci;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/30 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guci, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA Kelas 3;

Terdakwa Abdul Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL MAJID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya



2. Menjatuhkan pidana terhadap:

Terdakwa ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna pink silver dengan Nomor Polisi DK-6163-SY, Nomor rangka : MH1JF8111BK186416, Nomor Mesin : JF81E-11840002, Atas Nama MUJAHIDIN

Dikembalikan kepada saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL MAJID** bersama dengan saksi **AHIM** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Teruwai, Ds. Teruwai, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 16.20 wita terdakwa dan saksi AHIM (dalam penuntutan terpisah) sedang menonton pertandingan volly di Dsn. Teruwai, Ds. Teruwai, Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, kemudian setelah selesai 1 set pertandingan volly sekitar jam 17.00 wita, terdakwa dan saksi AHIM (dalam penuntutan terpisah) pergi menuju halaman rumah saksi KHAIRUDDIN ALS. LOBAK dimana masyarakat yang sedang menonton pertandingan volly memarkir sepeda motor, sesampainya di parkir tersebut saksi AHIM (dalam penuntutan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya



terpisah) melihat sepeda motor Honda Vario NoPol : DR 6163 SY warna pink silver milik saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN kemudian berusaha menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T yang sudah disiapkan oleh saksi AHIM ke dalam rumah kunci sepeda motor milik saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN kemudian kunci letter T tersebut di putar ke arah start, sedangkan terdakwa berdiri di belakang sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 4 (empat) meter menghadap utara sambil melihat saksi AHIM (dalam penuntutan terpisah), kemudian setelah sepeda motor Honda Vario tersebut berhasil saksi AHIM (dalam penuntutan terpisah) hidupkan kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario tersebut menuju rumah Sdr. INAQ RIJAL di Dsn. Sangkong, Ds. Bangket Parak, Kec. Pujut.

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario NoPol : DR 6163 SY warna pink silver milik saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN tanpa seizin saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN sehingga saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita Di Rumah saksi Lobak Dsn Teruwai, Ds. Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang menonton pertandingan bola voli di Dsn Teruwai Ds Teruwai Kec Pujut Kab Loteng bersama dengan masyarakat.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Sebelum sepeda motor saksi hilang saksi memarkirkan spm tersebut di halaman rumah saksi LOBAK Dsn Teruwai, Ds. Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dalam keadaan tekonci stang.

-Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.10 Wita korban menonton pertandingan voli di Dsn Teruwai, Desa Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah kemudian memarkirkan spm yang di bawanya di Halaman Rumah Sdr Lobak Dsn Teruwai, Desa Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dalam keadaan terkunci stang, kemudian sekitar pukul 17.30 wita pada saat korban pulang korban menuju tempat diparkirkannya spm tersebut sesampainya di parkir korban melihat spm Honda vario yang di bawanya sudah tidak ada (Hilang) adapun identitas dari spm tersebut yakni spm merk Honda vario warna pink silver nopol : DR 6163 SY, Noka : MH1JF8111BK186416, Nosin : JF81E-1184002, Atas Nama MUJAHIDIN, Alamat Dsn Tego Desa Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Loteng.

-Bahwa Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Pujut.

-Bahwa ciri-ciri spm yang hilang tersebut yakni kepala sebelah kanan spm tersebut pecah dan dibok spm tersebut saksi tutup dengan scot lite warna hitam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi CAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian.

-Bahwa benar saksi yang mengamankan satu Unit spm merk Honda Vario warna pink silver nopol : DR 6163 SY, Noka : MH1JF8111BK186416, Nosin : JF81E-1184002, Atas Nama MUJAHIDIN, Alamat Dsn Tego Desa Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Loteng.

-Bahwa Saksi mengamankan satu Unit spm merk Honda Vario warna pink silver nopol : DR 6163 pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita di dsn sangkong, ds bangket parak, kec pujut kab loteng.

-Bahwa Saksi mengamankan spm tersebut karna spm tersebut adalah spm hasil curian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 12 januari 2019

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 wita di halaman rumah sdr lobak di dsn teruwai, ds teruwai kec pujut kab loteng.

- Bahwa Saksi mengetahui spm yang saksi amankan tersebut berada di dsn sangkong, ds bangket parak, kec pujut kab loteng pada saat pertemuan yang membahas masalah pencurian spm milik sdr MUJAHIDIN yang terjadi halaman rumah sdr lobak di dsn teruwai, ds teruwai kec pujut kab loteng yang di hadiri oleh tokoh masyarakat desa teruwai dan keluarga pemilik spm tersebut yang mana pada saat pertemuan tersebut di dapat informasi bahwa spm yang hilang tersebut berada di dsn sangkong, desa bangket parak kec pujut kab loteng.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 12 januari 2019 sekitar pukul 18.30 wita saksi mengikuti pertemuan di rumah sdr AMAQ PERLAN membahas masalah pencurian spm milik sdr MUJAHIDIN yang hilang di halaman rumah saksi LOBAK di Dsn Teruwai, Ds Teruwai Kec Pujut Kab Loteng pada saat pertandingan voly. Pada saat pertemuan yang di hadiri oleh tokoh masyarakat di desa teruwai serta warga sekitar dan keluarga pemilik dari spm tersebut pada saat pembahasan tersebut saksi di beritahu oleh salah satu warga bahwa spm yang hilang tersebut berada di rumah Sdr. AMAQ ANTO Dsn Sangkong Desa Bangket Parak Kec Pujut Kab Loteng serta yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ABDUL MAJID Alias DUL setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan sdr NEHNUDIN berangkat menuju rumah Sdr. AMAQ ANTO di Dsn Sangkong Desa Bangket Parak Kec Pujut Kab Loteng sesampainya saksi di rumah Sdr. AMAQ ANTO saksi mendengar Sdr. AMAQ ANTO mengatakan "siapa punya motor ini" setelah itu saksi bersama dengan saksi NEHNUDIN mendekati Sdr. AMAQ ANTO dan memberitahunya bahwa saksi mau mencari spm yang disimpan di Desa Sangkong setelah itu Sdr. AMAQ ANTO mengatakan "ada spm yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya di simpan di halaman rumah saksi", setelah Sdr. AMAQ ANTO mengatakan hal tersebut Sdr. AMAQ ANTO kemudian menunjukan lokasi spm tersebut berada dan setelah saksi cek ternyata benar spm tersebut adalah spm yang hilang di halaman rumah saksi LOBAK di dsn teruwai desa teruwai kecamatan pujut kab loteng setelah mengetahui spm tersebut adalah spm yang saksi cari saksi bersama dengan sdr NEHNUDIN kemudian membawa spm tersebut ke

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr AMAQ PERLAN tempat pertemuan tersebut berlangsung setelah itu saksi kemudian mencari terdakwa ke rumahnya akan tetapi saksi hanya bertemu dengan orang tua dari terdakwa sedangkan terdakwa tidak ada di rumahnya setelah saksi memberi tahu kedua orang tua dari terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian tersebut orang tua dari terdakwa akan mengantar sendiri anaknya ke rumah saksi selang beberapa saat kemudian orang tua dari terdakwa datang dengan membawa terdakwa setelah itu saksi kemudian membawa abdul majid alias dul ke Polsek Pujut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Halaman Rumah Sdr Lobak, Dsn. Teruwai, Ds. Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan terdakwa sedang berada di parkir halaman rumah saksi LOBAK di Dsn Teruwai Ds Teruwai Kec. Pujut Kab. Loteng;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni satu buah konci leter T;
- Bahwa yang mempunyai konci leter T yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 12 januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi dan terdakwa sedang menonton pertandingan voly di Dsn Teruwai Ds Teruwai Kec Pujut Kab Loteng, setelah selesai satu set pertandingan voly Saksi kemudian mengajak terdakwa untuk mencuri spm karena tidak tahu dimana tempat mencuri spm terdakwa mengatakan di rumah saksi LOBAK banyak spm setelah mengatakan itu Saksi kemudian mengajak terdakwa menuju halaman rumah saksi LOBAK tempat di parkirannya spm masyarakat yang sedang menonton bola voly sesampainya di parkir Saksi melihat spm Honda vario nopol : DR 6163 SY, warna hitam setelah itu Saksi kemudian merusak rumah konci

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spm tersebut menggunakan konci leter T yang Saksi bawa dari rumah hingga spm tersebut dalam kondisi siap untuk di hidupkan. Adapun posisi terdakwa saat itu yakni berdiri di belakang Saksi dengan jarak sekitar 3 meter. Setelah spm tersebut dalam kondisi siap untuk di hidupkan Saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk membawa spm tersebut menuju rumah sdri INAQ RIJAL yang beralamat di dsn sangkong ds bangket parak kec pujut, sedangkan Saksi melanjutkan menonton pertandingan bola voly di dsn teruwai desa teruwai kec pujut. kemudian sekitar pukul 17.50 wita Saksi menuju rumah INAQ RIJAL untuk menjemput terdakwa;

-Bahwa Saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi merusak rumah kunci spm tersebut menggunakan konci leter T hingga spm tersebut dalam kondisi siap untuk di hidupkan sedangkan terdakwa yang menghidupkan spm tersebut kemudian membawanya ke rumah Sdr. INAQ RIJAL yang beralamat di Dsn Sangkong Ds Bangket Parak;

-Bahwa Saksi mendapatkan konci leter T tersebut dengan cara membuatnya dari obeng.

-Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut yakni Saksi sendiri.

-Bahwa jarak Saksi dengan terdakwa pada saat Saksi merusak rumah konci spm tersebut menggunakan konci leter T yakni sekitar 3 (Tiga) meter.

-Bahwa posisi terdakwa pada saat pencurian tersebut yakni berdiri di belakang Saksi dengan jarak sekitar 3 (Tiga) Meter menghadap utara sedangkan Saksi berada di depan terdakwa sedang merusak rumah konci spm honda vario yang di parkir menghadap utara di halaman rumah saksi LOBAK.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmnai dan rohani;
- Bahwa terdakwa mencurisepeda motor Padaharisabtutanggal 12 Januari 2019 sekitarpukul 17.00 Wita di HalamanRumahsaksiLobak, Dsn. Teruwai, Ds. Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi AHIM;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni satu buah konci leter T;
- Bahwa yang mempunyai konci leter T yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni adalah saksi AHIM.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 12 januari 2019 sekitar pukul 16.20 Wita Terdakwa dan saksi AHIM sedang menonton pertandingan voly di Dsn Teruwai Ds Teruwai Kec Pujut Kab Loteng, setelah selesai satu set pertandingan voly saksi AHIM mengajak Terdakwa menuju halaman rumah saksi LOBAK tempat di parkirannya spm masyarakat yang sedang menonton bola voly sesampainya di parkiran Terdakwa melihat saksi AHIM sedang berusaha menghidupkan spm Honda vario nopol : DR 6163 SY, warna hitam menggunakan konci leter T sedangkan Terdakwa berdiri di belakang spm tersebut dengan jarak sekitar 4 meter menghadap utara sambil melihat saksi AHIM setelah spm tersebut di hidupkan oleh saksi AHIM, kemudian saksi AHIM menyuruh Terdakwa membawa spm tersebut kerumah Sdr. INAQ RIJAL yang beralamat di Dsn Sangkong Ds Bangket Parak Kec Pujut. Setelah itu spm tersebut Terdakwa bawa menuju rumah Sdr. INAQ RIJAL sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. INAQ RIJAL Terdakwa kemudian memarkirkan spm tersebut di halaman rumahnya kemudian sekitar pukul 17.50 wita saksi AHIM datang menjemput Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi AHIM menuju berugak di depan SDN 2 desa teruwai sekitar 15 menit di berugak Terdakwa meminta saksi AHIM untuk mengantar Terdakwa ke rumah saksi MAWE yang beralamat di Dsn Sangkong Ds Bangket Parak Kec Pujut Kab Loteng selanjutnya Terdakwa tidak tahu kemana saksi AHIM setelah mengantar Terdakwa ke rumah sdr MAWE.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut yakni saksi AHIM.
- Bahwa yang membawa konci leter T tersebut adalah sdr AHIM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) lembar STNK spm merk Honda vario warna pink silver nopol : DR 6163 SY, Noka : MH1JF8111BK186416, Nosin : JF81E-1184002;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spm merk Honda vario warna pink silver nopol : DR 6163 SY, Noka : MH1JF8111BK186416, Nosin : JF81E-1184002.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Halaman Rumah saksi Lobak, Dsn. Teruwai, Ds. Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna pink silver dengan Nomor Polisi DK-6163-SY, Nomor rangka : MH1JF8111BK186416, Nomor Mesin : JF81E-11840002, Atas Nama MUJAHIDIN.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi ARIYE AHMAD MASMAM DIMAN.
- Bahwa benar sebelum sepeda motor saksi hilang saksi memarkirkan spm tersebut di halaman rumah saksi LOBAK Dsn Teruwai, Ds. Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dalam keadaan tekunci stang.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL MAJID melakukan pencurian bersama dengan saksi AHIM dengan menggunakan kunci leter T untuk menghidupkan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa dan Saksi AHIM melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi AHIM merusak rumah kunci spm tersebut menggunakan konci leter T hingga spm tersebut dalam kondisi siap untuk di hidupkan sedangkan terdakwa yang menghidupkan spm tersebut kemudian membawanya ke rumah Sdr. INAQ RIJAL yang beralamat di Dsn Sangkong Ds Bangket Parak.
- Bahwa benar saksi ARIYE AHMAD MASMAM DIMAN tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor Honda Vario miliknya.
- Bahwa benar nilai barang/harga sepeda motor (kerugian materiil) korban kurang lebih sekitar 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa yang bernama terdakwa ABDUL MAJID pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas terdakwa pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dsn Teruwai Ds

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya



Teruwai Kec Pujut Kab Loteng,, terdakwa **ABDUL MAJID als. DUL** dan saksi AHIM telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna pink silver dengan Nomor Polisi DK-6163-SY, Nomor rangka : MH1JF8111BK186416, Nomor Mesin : JF81E-11840002,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna pink silver dengan Nomor Polisi DK-6163-SY, Nomor rangka : MH1JF8111BK186416, Nomor Mesin : JF81E-11840002, Atas Nama MUJAHIDIN milik saksiARIYE AHMAD MASMAN DIMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario NoPol : DR 6163 SY warna pink silver milik saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN tanpa seizin saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN sehingga saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa ABDUL MAJID bersama dengan saksi AHIM yangtelah mengambil sepeda motor milik saksi ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK spm merk Honda vario warna pink silver nopol : DR 6163 SY, Noka : MH1JF8111BK186416, Nosin : JF81E-1184002;
- 1 (satu) unit spm merk Honda vario warna pink silver nopol : DR 6163 SY, Noka : MH1JF8111BK186416, Nosin : JF81E-1184002.

Oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi korban **ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi korban **ARIYE AHMAD MASMAN DIMAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK spm merk Honda vario warna pink silver nopol : DR 6163 SY, Noka : MH1JF8111BK186416, Nosin : JF81E-1184002;
 - 1 (satu) unit spm merk Honda vario warna pink silver nopol : DR 6163 SY, Noka : MH1JF8111BK186416, Nosin : JF81E-1184002.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ARIYE AHMAD MASMAM DIMAN.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)